



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

Jalan Garuda No. 70-72, Sumbawa Besar 84312 0371623393

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Sumbawa Besar

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15

No. SK :

Persyaratan

- a. induk SPT SPT Masa PPh Pasal 15; b. bukti pembayaran; c. daftar bukti pemotongan; d. bukti pemotongan; e. surat kuasa khusus (jika ditandatangani oleh selain Wajib Pajak); f. fotokopi surat keterangan domisili (Khusus untuk perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri dengan P3B).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

Jalan Garuda No. 70-72, Sumbawa Besar 84312 0371623393




www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Image not found or type is unknown

Pratama Sumbawa Besar



1. Wajib Pajak orang pribadi atau badan wajib melaporkan PPh Pasal 15 yang dipotong atau PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. dengan cara lain melalui: 1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi: a) laman Direktorat Jenderal Pajak; b) laman penyalur SPT elektronik; c) saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu; d) jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; e) saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Waktu Penyelesaian

0 Menit

Biaya / Tarif



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

Jalan Garuda No. 70-72, Sumbawa Besar 84312 0371623393

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sumbawa Besar

Tidak dipungut biaya
Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1

Pengaduan Layanan